



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 80 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
HINGALAMAMENGI KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Nomor 010/PP.05.1-BA/2008/2023 Tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HINGALAMAMENGI KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Safrudin Paokuma	Laki-laki	Hingalamamengi

Sebagai Staf Sekretariat Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Dengan Alasan Mengundurkan Diri Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenady Wongso